

ARTICLE

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Leader Sector dalam Memenuhi Hak Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Witness and Victim Protection Institutions as Sector Leaders in Fulfilling the Rights of Victims of Terrorism Crimes in Indonesia

Rizki Kurnia^{1*}

¹ Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Buntok, Kalimantan Tengah, Indonesia

* Corresponding author: rk.rizkykurnia@gmail.com

Abstract

Criminal acts of terrorism cause material and immaterial losses. Victims of criminal acts of terrorism need protection and restoration of their rights, therefore Indonesia has an institution authorized to protect witnesses and/or victims so that the protection and restoration of the rights of victims, one of which is the rights of victims of criminal acts of terrorism, can be fulfilled. The problems studied in this study are regarding the implementation of witness and victim protection institutions (LPSK) in fulfilling the rights of victims of criminal acts of terrorism in the Indonesian criminal justice system, and regarding mechanisms for fulfilling the rights of victims of criminal acts of terrorism. This research was conducted using normative juridical methods. The research approach uses a statutory approach. The data source used in this study is a secondary data source which is then analyzed qualitatively. The LPSK mechanism in fulfilling the rights of victims of criminal acts of terrorism is inseparable from the role of the victim who must play an active role in submitting a request to the head of the LPSK. The application can be submitted by the victim, his family or his attorney.

Keywords

Victims of Terrorism; Witness and Victim Protection; Criminal Justice System



Abstrak

Tindak pidana terorisme menimbulkan kerugian materiil dan juga kerugian immateriil. Korban tindak pidana terorisme membutuhkan perlindungan dan pemulihan terhadap hak-haknya, oleh karena itu Indonesia telah memiliki sebuah lembaga yang berwenang untuk melindungi saksi dan atau korban agar perlindungan dan pemulihan terhadap hak-hak korban salah satunya hak korban tindak pidana terorisme dapat terpenuhi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam memenuhi hak korban tindak pidana terorisme pada sistem peradilan pidana Indonesia, dan mengenai mekanisme dalam memenuhi hak korban tindak pidana terorisme. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Mekanisme LPSK dalam memenuhi hak korban tindak pidana terorisme tidak terlepas dari peran korban yang harus berperan aktif mengajukan permohonan kepada ketua LPSK pengajuan permohonan tersebut dapat dilakukan oleh korban, keluarga atau kuasa hukumnya.

Kata Kunci

Korban Tindak Pidana Terorisme; Perlindungan Saksi dan Korban; Sistem Peradilan Pidana

Pendahuluan

Terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.¹ Peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang dapat menjerat pelaku tindak pidana terorisme untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara pidana.

¹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hlm. 11

Tahun 2020 terdapat 232 tersangka tindak pidana terorisme yang ditangkap. Angka itu meningkat cukup signifikan menjadi 370 tersangka pada tahun 2021.² Tercatat sebanyak 552 aksi teror terjadi di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2021.³ Salah satu aksi terorisme yang terjadi di beberapa daerah di wilayah Indonesia ialah Bom Bali I tahun 2002, Bom JW Marriott tahun 2003, Bom Kedubes Australia tahun 2004, Bom Bali II tahun 2005, Bom JW Marriott dan Ritz-Carlton tahun 2009, Bom Kalimantan tahun 2010, Bom Masjid Cirebon tahun 2011, Bom Gereja Solo tahun 2011, Bom Mapolres Poso tahun 2013, Bom Thamrin tahun 2016, Bom Gereja Samarinda tahun 2016 dan Bom Kampung Melayu tahun 2017.⁴

Jika dilihat pada prakteknya aksi terorisme yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia mengakibatkan timbulnya korban, baik korban luka, korban psikis maupun korban tewas yang jumlahnya tidak sedikit dan juga banyak sekali dampak kerugian yang didapat oleh korban baik materil maupun immateril. Namun, Pemenuhan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme dinilai masih sering terlupakan karena korban teroris dinilai anonimitas atau bersifat random terpilih secara acak dan tidak bersalah, maka siapapun dapat menjadi korban teroris karena serangan terorisme dapat terjadi kapanpun dan dimanapun.⁵

Dilihat pasca terjadinya aksi terorisme tentu membawa perubahan yang besar terhadap korban mulai dari fisik, psikologis, immateril bahkan berdampak pada perekonomian keluarga korban. Tentu saja perubahan tersebut adalah terjadinya penurunan-penurunan dari berbagai kondisi yang sebelumnya mempunyai nilai fungsional yang lebih baik.⁶

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan.⁷

² <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/01300071/7-kasus-terorisme-terbesar-di-indonesia> diunduh Jumat, Tanggal 24 Maret 2023, Pukul 19.17 WIB.

³ <https://www.lab45.id/publikasi/download/57/tilik-data-pola-552-serangan-teror-di-indonesia> diunduh Jumat, Tanggal 24 Maret 2023, Pukul 20.15 WIB

⁴ <https://kumparan.com/utomo-priyambodo/rentetan-bom-bunuh-diri-di-indonesia> diunduh Selasa, Tanggal 24 Maret 2023, Pukul 21.20 WIB

⁵ Muhammad Alfath Tauhidillah, "Korban Sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anonim dan Terlupakan", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. V No. II (2009) : 21-22.

⁶ Muhammad Alfath Tauhidillah, "Korban Sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anonim dan Terlupakan", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. V No. II, 2009, hlm. 21-22.

⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 24

Bentuk perlindungan terhadap korban yang telah ada harus dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan sebaik-baiknya dengan melihat dari berbagai sudut pandang baik dari pelaku maupun korban dan jika kurang sesuai lagi harus segera direvisi. Mengingat korban dari tindak pidana khusus seperti terorisme sangat banyak mendapatkan kerugian ini harus menjadi perhatian dan fokus bagi setiap komponen dari sistem peradilan pidana.

Untuk menjawab hal tersebut di Indonesia terdapat lembaga khusus yang menangani perlindungan terhadap korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), berdirinya LPSK merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana Undang-Undang mengenai perlindungan saksi dan korban telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Menjadi hal yang harus difokuskan dan implementatif untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme karena korban tindak pidana terorisme adalah warga negara Indonesia yang mana negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap warganya dan menjadi menarik untuk dikaji mengenai peran LPSK yang selama ini menjadi lembaga yang mewakili negara dalam pemenuhan hak-hak korban terorisme, dalam memberikan upaya dan merealisasikan segala bentuk perlindungan terhadap korban terorisme. Mengingat LPSK harus menjadi *leader sector* terhadap pemenuhan hak-hak korban terorisme yang selama ini terabaikan dimulai dari sebelum dan pasca terjadinya tindak pidana terorisme sampai hak-hak korban terpenuhi.

Atas dasar pemikiran tersebut peneliti merasa penting untuk mengkaji mengenai peran LPSK yang selama ini menjadi lembaga yang mewakili negara dalam pemenuhan hak-hak korban terorisme, dalam memberikan upaya dan merealisasikan segala bentuk perlindungan terhadap korban terorisme bagaimana implementasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memenuhi hak korban tindak pidana terorisme pada sistem peradilan pidana Indonesia dan mekanisme dalam memenuhi hak korban tindak pidana terorisme.

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memenuhi hak korban tindak pidana terorisme pada sistem peradilan pidana Indonesia dan mekanisme dalam memenuhi hak korban tindak pidana terorisme.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini.⁸ Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, khususnya pada perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme dan peraturan lain yang terkait dengan terorisme. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka atau studi dokumen yang dilengkapi dengan wawancara sebagai data pendukung sekunder. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, Meliputi, isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁹

Hasil & Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana

Terorisme Pada Perspektif Hukum Pidana Positif

Pada hakekatnya, korban dan pelaku mempunyai kepentingan yang sama dalam tata peradilan pidana. Tidak hanya pelaku mendapat hukuman yang seadil-adilnya, tetapi korban juga mesti dapat merasakan bahwa keterlibatannya membawa dampak positif serta vonis hukuman itu sendiri menjamin rasa keadilan atas kejahatan yang menimpa dirinya. Dalam hal ini *victim-oriented approach* dengan menempatkan kepentingan dan perlindungan korban dalam proses peradilan pidana mutlak adanya mengingat dalam kasus kejahatan korban adalah pihak yang paling dirugikan.¹⁰

Dikaitkan dengan perlindungan korban, maka perspektif viktimologi memberikan muatan kebijakan terhadap perlindungan korban. Dalam sisi upaya orientasi viktimologi untuk mencapai kesejahteraan, maka terlihat pula dengan kebijakan perlindungan korban

⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), Hlm. 105.

⁹ *Ibid*, Hal. 107

¹⁰ Tim Departemen Kriminologi FISIP UI, *Viktimologi Reparasi Dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice System*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Depok, 2011, hlm. 52.

sebagai bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan, yaitu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.¹¹

Menurut Rena Yulia, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.¹² Namun sebagai pihak paling menderita dan dirugikan korban dalam penegakan hukum hak-hak nya terabaikan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai.¹³

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, yaitu pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum dengan cara melakukan pendampingan terhadap korban kejahatan dan pemberian informasi berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban.¹⁴

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power yang disetujui oleh Majelis Umum PBB 29 November 1985 (resolusi 40/34) atas rekomendasi Kongres ketujuh, menyatakan perlindungan korban antara lain dalam wujud sebagai berikut:¹⁵

1. Korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk menuntut ganti rugi. Mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi.
2. Korban kejahatan harus diberi informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka. Penderitaan dan keprihatinan korban kejahatan harus selalu ditampilkan dan disampaikan pada setiap tingkatan proses. Jika ganti rugi yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku

¹¹ Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Victimologi dan Kriminologi*, (Jakarta, Jakarta, 2014), hlm. 115

¹² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), hlm. 51.

¹³ Rena Yulia, Restorative Justice, Alternatif Perlindungan Hukum Korban KDRT, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39* No. 2. 2009, hlm. 238

¹⁴ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 166-172.

¹⁵ Maya Indah S, *Op.cit*, hlm. 123

kenakalan, dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, Negara berkewajiban memberi ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya.

3. Korban kejahatan harus menerima ganti rugi dari pelaku atau keluarganya.

Oleh karena itu perlindungan terhadap korban benar-benar harus diwujudkan. Karena korban disini adalah pihak yang paling menderita dan dirugikan dan sudah semestinya negara memberikan perlindungan dari apa yang telah menimpanya sampai seperti semula pada saat sebelum dia menjadi korban tindak pidana.

Sellin dan Wolfgang melalui penelitiannya menemukan, bahwa ada beberapa macam korban yaitu:¹⁶

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok).
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.

Korban terorisme masuk ke dalam kelompok *tertiary victimization* yaitu korban masyarakat luas yang mana masyarakat luas mendapatkan dampak dari aksi teror berupa fisik, psikis dan kurangnya rasa percaya terhadap keamanan suatu daerah yang berdampak terhadap tidak stabilnya perekonomian di daerah yang menjadi tempat aksi teror.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:¹⁷

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih salahnya dengan pelaku;
- e. Yang korban adalah salah satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Korban terorisme merupakan korban yang sama sekali tidak bersalah jika dilihat dari derajat kesalahannya karena pada aksi terorisme yang terjadi korban tersebut adalah masyarakat luas yang terpilih secara acak dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kelompok teroris.

Lebih lanjut, berdasarkan uraian diatas korban tindak pidana terorisme merupakan korban kejahatan (*victims of crime*) sebagaimana termaktub dalam ketentuan hukum

¹⁶ Rena Yulia, Op.Cit., Hlm. 54.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 52

pidana sehingga pelaku (*offender*) diancam dengan penerapan sanksi pidana. Korban tindak pidana terorisme dapat berupa korban jiwa masyarakat, menimbulkan keresahan masyarakat, kerusakan infrastruktur, rusaknya ketenangan, kerugian materiil, dan immateriil lainnya.

Kejahatan terorisme adalah salah satu bentuk dari kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, maka perlindungan terhadap korban kejahatan terorisme wajib dilakukan, karena mereka menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap korban terorisme.¹⁸

Hak warga negara untuk memperoleh perlindungan adalah bagian dari hak asasi manusia, secara implisit hak asasi manusia telah diletakkan dalam perubahan (amandemen) UUD 1945 yang dirumuskan secara normatif dalam pasal-pasal seperti yang tercantum dalam BAB XA, Pasal 28A-28J.¹⁹

Pasal 28A:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28G (Ayat 1):

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dua pasal tersebut menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mendapat perlindungan, dan yang mempunyai kewajiban untuk melindungi hak adalah negara atas kehidupan setiap orang dan hak untuk mendapatkan perlindungan, terutama pemerintah. Hal itu dengan jelas diatur dalam Pasal 28I ayat (4), yang menyebutkan:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

¹⁸ Mudzakkir, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, (Jakarta, 2008) , hlm. 32

¹⁹ *Ibid*, hlm. 31

Negara telah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur bagaimana memberi perlindungan terhadap korban terorisme yaitu dituang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Salah satu hak korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah hak untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaannya dan bagi yang meninggal dunia hak kompensasi untuk ahli warisnya yang akan ditanggung oleh negara, serta hak restitusi yang dibebankan kepada pelaku.

Hak korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yaitu pada Pasal 35, 35A, 35B, 36, 36A, 36B dan 43.

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban mengatur mengenai hak-hak korban yang tertuang di Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 7A.

Pasal 5 mengatur mengenai hak-hak korban yang harus diberikan sejak penyelidikan dimulai seperti:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, sertabebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;

- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Lebih lanjut Pasal 6 menjelaskan mengenai bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis yang diberikan kepada korban tindak pidana terorisme dan bantuan tersebut diberikan harus berdasarkan keputusan dari LPSK.

Pasal 7 dan Pasal 7A menjelaskan mengenai bantuan kompensasi dan restitusi yang diberikan terhadap korban tindak pidana terorisme melalui LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


Sesuai amanah dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, LPSK memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme pada sistem peradilan pidana hingga hak korban yang tertuang di dalam undang-undang terpenuhi karena melihat korban dari tindak pidana terorisme menimbulkan korban langsung dan korban tidak langsung.

Korban tindak pidana terorisme juga mendapatkan kerugian materiil, seperti kerugian harta benda, kerugian fisik baik berupa luka yang kecil maupun yang membahayakan jiwanya, kerugian jiwa seperti kematian dan juga kerugian immateriil, seperti gangguan kejiwaan, trauma akibat kejadian teror ini tentunya membutuhkan penanganan penyembuhan dalam waktu lama dan membutuhkan biaya yang besar.²⁰ Maka dari itu implementasi LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme dimulai dari pra-ajudikasi, tahap adjudikasi dan pasca adjudikasi dinilai harus maksimal hingga hak-hak korban terpenuhi.

²⁰ Mudzakkir, *Op.Cit.*, hlm. 45.

B. Implementasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memenuhi Hak Korban Tindak Pidana Terorisme Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.²¹ Adapun skema sub sistem pada sistem peradilan pidana dapat dilihat sebagai berikut:



Untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dimana lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap saksi dan/atau korban dalam sistem peradilan pidana.


Berdirinya LPSK merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana Undang-Undang mengenai perlindungan saksi dan korban telah diperbaharui menjadi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

LPSK juga berkaitan erat dalam proses peradilan pidana dan penegakan hukum karena LPSK merupakan lembaga yang dapat mengakomodasi serta menjembatani korban kejahatan termasuk korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan haknya. Namun LPSK dalam menjalankan tugasnya berada di luar dari sistem peradilan pidana Indonesia.

Pemahaman aparat penegak hukum dalam melihat LPSK sebagai bagian yang terintegrasi dengan sub sistem peradilan pidana Indonesia sesuai yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dapat memaksimalkan kerja-kerja LPSK dalam memenuhi hak korban tindak pidana terorisme walaupun hingga kini LPSK masih berada di luar sub sistem peradilan pidana Indonesia tetapi aparat penegak

²¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta, Kencana, 2010), hlm. 16.

hukum dapat memahami hal tersebut, peneliti yakin kinerja LPSK dapat lebih maksimal. Adapun posisi LPSK pada sistem peradilan pidana dapat dilihat melalui skema sebagai berikut:



Skema di atas menggambarkan bahwa LPSK dalam menjalankan fungsinya bersinggungan dengan sub sistem peradilan pidana. Menurut peneliti, LPSK harus menjadi subsistem dalam sistem peradilan pidana yang diatur di dalam KUHAP sehingga dapat memberikan penegasan terhadap seluruh aparat penegak hukum tentang peran serta fungsi LPSK.

Dengan demikian kompensasi dapat diperoleh jika pengadilan memutuskan untuk memberikan kompensasi terhadap korban dalam artian diajukan sebelum putusan hakim, namun LPSK juga dapat memberikan kompensasi terhadap korban setelah putusan hakim.

Selanjutnya bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme ialah restitusi atau ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana terorisme yang diatur di Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Restitusi yang dimaksud dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, hal tersebut tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Namun, kendala yang dihadapi pada restitusi terhadap korban tindak pidana terorisme ialah pelaku terorisme tidak mampu untuk membayarkan ganti kerugian terhadap korban dan restitusi ini bukan menjadi *concern* LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme.²²

Selanjutnya, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

²² Wawancara dengan Achmad Soleh, Kepala Sub Bagian Bantuan Medis, Psikologi dan Psikososial LPSK Selasa 13 Maret 2018 Pukul 11.30 WIB.

menjelaskan mengenai kedudukan LPSK yang berada di ibukota negara menurut peneliti, ini menjadi suatu hal yang membuat LPSK kurang optimal dalam memenuhi hak korban kejahatan dan mempengaruhi respon LPSK untuk bertindak.

LPSK sesungguhnya dapat membuka kantor perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan namun hal tersebut belum dilaksanakan, LPSK akan lebih maksimal menjalankan tugasnya jika terdapat kantor perwakilannya di setiap daerah sehingga akan berdampak terhadap masifnya bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK.

Terkhusus korban tindak pidana terorisme, penghukuman bagi pelaku tidak serta merta memulihkan korban dari aksi terorisme karena sifat anonimitas korban. Korban dari aksi terorisme tidak memiliki kaitannya sama sekali dengan pelaku teroris membuat munculnya korban-korban yang tidak bersalah dan berdampak pada kehidupan seorang warga negara. Sehingga perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme yang dimulai dari pasca aksi terorisme terjadi hingga pasca adjudikasi harus dilaksanakan segera dan dalam hal ini LPSK selaku lembaga yang concern terhadap korban kejahatan memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan serta pemulihan terhadap korban tindak pidana terorisme dan LPSK harus menjadi leader sector terhadap pemenuhan hak serta pemulihan korban tindak pidana terorisme mulai dari setelah tindak pidana terorisme terjadi seperti pendataan korban hingga hak korban terpenuhi.

Mekanisme perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK dibuat sebagai upaya LPSK dalam menjalankan apa yang diamanahkan oleh undang-undang untuk melindungi saksi dan korban kejahatan.

Mekanisme yang harus dilewati korban tindak pidana terorisme untuk memperoleh perlindungan wajib mengajukan permohonan tertulis bermaterai kepada Ketua LPSK dan dapat diajukan oleh pemohon yang datang sendiri atau melalui keluarganya atau melalui pejabat yang berwenang, antara lain aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan, instansi yang diberikan kewenangan dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan saksi dan/atau korban dan lembaga atau komisi yang mempunyai kewenangan untuk melindungi saksi dan/atau korban melalui kuasa hukumnya dengan menunjukkan surat kuasa dari pemohon dan/atau melalui surat dan/atau dokumen elektronik.²³

Permohonan tertulis yang diajukan kepada ketua LPSK diteruskan kepada Unit Pelayanan Permohonan LPSK (UP2 LPSK) untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan.

²³ Wawancara dengan Achmad Soleh, Kepala Sub Bagian Bantuan Medis, Psikologi dan Psikososial LPSK Selasa 13 Maret 2018 Pukul 11.30 WIB.

Kelengkapan persyaratan permohonan tertulis yang diajukan harus terdiri syarat formil dan syarat materiil. Pasal 9 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban menjelaskan dengan rinci syarat formil dan materiil yang harus termuat dalam permohonan tertulis yaitu:

Syarat Formil:

- a. surat permohonan tertulis;
- b. kronologis atau uraian peristiwa yang dialami saksi dan/atau korban yang bersangkutan;
- c. fotocopy identitas pemohon (KTP/SIM/PASPOR);
- d. fotocopy dokumen dari instansi yang berwenang yang menunjukkan permohonan yang diajukan termasuk dalam kasus tindak pidana atau kasus pelanggaran HAM yang berat; dan
- e. fotocopy dokumen dari instansi yang berwenang yang menyatakan pemohon berstatus sebagai saksi, korban dan/atau pelapor dalam kasus tindak pidana atau kasus pelanggaran HAM yang berat.

Syarat materiil:

- a. dokumen atau informasi yang menunjukkan sifat penting keterangan saksi dan/atau korban yang selanjutnya akan diklarifikasi oleh Satgas UPP;
- b. dokumen atau informasi yang menunjukkan tingkat ancaman yang dialami pemohon yang bersifat potensial maupun faktual;
- c. dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam medis dan psikologis pemohon; dan
- d. dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam jejak kejahatan pemohon.

Pada prakteknya terdapat beberapa hambatan untuk memenuhi syarat formil yaitu diantaranya surat keterangan bahwa yang mengajukan permohonan adalah korban dari aksi terorisme. Surat tersebut berasal dari kepolisian namun sulit didapat karena tidak semua institusi kepolisian bisa mengeluarkan surat tersebut dan juga kebijakan dari institusi kepolisian tidak merata karena tidak ada peraturan internal kepolisian untuk melegalkan melakukan hal tersebut.²⁴

Terdapat empat bentuk perlindungan dalam surat permohonan yaitu perlindungan fisik, perlindungan hak prosedural, perlindungan bantuan medis rehabilitasi psikologis dan psikososial dan perlindungan kompensasi dan restitusi.

²⁴ Wawancara dengan Achmad Soleh, Kepala Sub Bagian Bantuan Medis, Psikologi dan Psikososial LPSK Selasa 13 Maret 2018 Pukul 11.30 WIB.

Jenis perlindungan tersebut harus dimasukkan ke dalam permohonan tertulis yang diajukan korban sesuai dengan kerugian yang diderita oleh korban.

Pemohon diberikan batas waktu untuk melengkapi berkas permohonannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan kepada LPSK. Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari pemohon tidak melengkapi persyaratan, permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima atau dianggap mengundurkan diri.

Selanjutnya Unit Pelayanan Permohonan LPSK (UP2 LPSK) melakukan investigasi dan assesment. Investigasi yaitu serangkaian kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi atau keterangan seseorang yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK mengenai kondisi pribadi, keadaan maupun peristiwa hukum yang berkaitan erat dengan pemohon. Sedangkan assesment adalah pemeriksaan permohonan pemohon yang ditulis di surat permohonan terkait perlindungan bantuan medis, psikologis, psikososial selain itu *assesment* juga bertugas untuk menilai kerugian materil dan immateril untuk menaksir terkait kompensasi yang harus diberikan kepada korban.²⁵

Jika syarat formil dan materiil dinyatakan lengkap Unit Pelayanan Permohonan LPSK (UP2 LPSK) wajib membuat risalah permohonan, setelah permohonan dinyatakan lengkap. Risalah tersebut menjadi output UP2LPSK yang selanjutnya diberikan kepada tujuh anggota LPSK untuk diputuskan di rapat paripurna.

Rapat paripurna LPSK adalah rapat tertinggi di LPSK, membahas permohonan pemohon perlindungan, untuk diambil keputusan diterima atau ditolaknya permohonan pemohon.

Rapat paripurna LPSK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika dalam hal keputusan tidak dapat tercapai maka keputusan akan diambil dengan suara terbanyak. Keputusan yang terkait dengan wewenang LPSK terutama dalam keputusan pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban.²⁶


Permohonan diterima berdasarkan hasil rapat paripurna LPSK selanjutnya dilimpahkan ke Biro Pemenuhan Perlindungan di biro tersebutlah yang akan menangani layanan yang diberikan. Seperti layanan perlindungan fisik, perlindungan hak prosedural, medis rehabilitasi psikologis dan psikososial serta kompensasi dan restitusi setelah itu pihak LPSK beserta korban membuat perjanjian perlindungan. Dalam perjanjian tersebut Ketua LPSK sebagai pihak pertama dan pemohon sebagai pihak kedua dianggap sah apabila telah ditandatangani diatas materai dengan rangkap 2 (dua) asli dan dipegang oleh masing-

²⁵ Wawancara dengan Achmad Soleh, Kepala Sub Bagian Bantuan Medis, Psikologi dan Psikososial LPSK Selasa 13 Maret 2018 Pukul 11.30 WIB.

²⁶ Wawancara dengan Achmad Soleh, Kepala Sub Bagian Bantuan Medis, Psikologi dan Psikososial LPSK Selasa 13 Maret 2018 Pukul 11.30 WIB.

masing pihak dan juga korban wajib membuat surat pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan yang telah ditandatangani oleh saksi dan/atau korban dan surat pernyataan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian perlindungan.²⁷

Namun apabila permohonan ditolak LPSK berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya. Adapun alur mekanisme permohonan perlindungan melalui LPSK dapat dilihat melalui skema sebagai berikut:



Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2009 tentang SOP Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial menjelaskan perlindungan medis rehabilitasi dan psikososial adalah segala sesuatu yang terkait dengan pelayanan kesehatan (*health care*) dan sejenisnya. Termasuk di dalamnya semua tindakan, yang ditujukan untuk kesembuhan korban. Yang bertujuan guna mempercepat kesembuhan korban. Termasuk terapi fisik psikologi, dan rehabilitasi korban (*mental health counseling*).

²⁷ Lihat Pasal 21 Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan tersebut mencakup pengobatan dibayarkan langsung (*direct medical costs*), yang diperuntukan untuk memenuhi keseluruhan biaya perawatan kesehatan (tindakan medis), kebutuhan obat yang diperlukan korban, selama proses pengobatan (*prescription claim*), mengembalikan kesehatan mental korban melalui tindakan terapi psikologi atau pun terapi psikologi yang bertujuan untuk mempercepat kesembuhan korban, terapi fisik (*fisio therapy*) untuk mengembalikan korban ke dalam lingkungan pekerjaannya semula, dan kehidupan sehari-harinya dan juga termasuk transportasi yang dibutuhkan oleh korban dan/atau keluarganya selama proses pengobatan di rumah sakit.

Namun pada praktiknya untuk rehabilitasi medis dan psikis, banyak korban yang belum tertangani dengan baik. Masalah administrasi dan birokrasi rumah sakit yang menolak layanan, termasuk beban biaya rumah sakit bagi para korban, seakan masih menjadi tantangan dalam pemenuhan hak korban terorisme. Pemerintah Indonesia dalam beberapa kasus tersebut, terlihat lebih banyak memberikan bantuan medis pada awal-awal kejadian dan setelah itu pemerintah cenderung lepas tangan dengan kondisi korban.²⁸

Berbeda halnya dengan bentuk perlindungan terkait kompensasi dan restitusi. Bentuk perlindungan tersebut dapat didapat dengan mekanisme jalur pengadilan sehingga putusan hakim sangat amat berperan terkait bantuan kompensasi dan restitusi yang menjadi hak korban tindak pidana terorisme.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban menjelaskan mekanisme mengenai pemberian kompensasi dan restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban yaitu jika sesuai dengan rapat paripurna LPSK menerima permohonan pemohon untuk perlindungan kompensasi dan restitusi selanjutnya di dalam Pasal 10 PP Nomor 7 Tahun 2018 LPSK menyampaikan permohonan kompensasi atau restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya kepada Jaksa Penuntut Umum.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mencantumkan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK di dalam tuntutanannya dan jika putusan hakim menerima kompensasi atau restitusi yang diajukan kepada korban selanjutnya LPSK wajib melaksanakan pemberian kompensasi atau restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima menggunakan anggaran LPSK.

²⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, *Reformasi Hak Korban dalam Revisi UU Pemberantasan Terorisme*, (Jakarta, Perlindungan Saksi dan Korban, 2017), hlm. 41.

Jika pelaksanaan pemberian kompensasi atau restitusi berdasarkan putusan pengadilan melampaui batas waktu, korban, keluarga atau kuasanya dapat melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dengan tembusan kepada ketua pengadilan.

Menurut Peneliti, dengan harus melalui mekanisme jalur pengadilan dalam pemenuhan kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme, terdapat beberapa hambatan dalam pemenuhan secara keseluruhan korban tindak pidana terorisme, diantaranya tidak semua korban terorisme dapat diakomodir perlingkungannya karena pengadilan hanya mengabulkan nama korban yang ada di dalam tuntutan. Korban harus mengajukan surat permohonan kepada LPSK menyebabkan tidak semua korban tindak pidana terorisme bisa mendapatkan hak atas kompensasi. Dalam hal ini korban harus aktif untuk mengajukan permohonan karena korban tidak serta merta mendapatkan kompensasi secara langsung. Kompensasi tidak bisa segera dilaksanakan karena harus menunggu putusan pengadilan. Hal tersebut dapat saja merugikan korban tindak pidana terorisme yang secara ekonomi dirugikan akibat dari aksi terorisme, korban tindak pidana terorisme membutuhkan bantuan finansial yang bersifat segera. Dalam pemberian kompensasi ini harus ada pelaku yang dinyatakan bersalah terlebih dahulu sehingga korban tidak dapat menuntut kompensasi jika tidak ada pelaku terorisme yang diproses di pengadilan.

Selanjutnya, dalam Pasal 18K Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban diatur mengenai pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme yang pelakunya meninggal dunia, hal tersebut dapat dilakukan melalui keputusan LPSK yang akan disampaikan secara langsung kepada Pengadilan untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 18M Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban juga menjelaskan apabila korban tindak pidana terorisme, keluarga atau ahli warisnya tidak mengajukan permohonan kompensasi maka kompensasi diajukan oleh LPSK yang mana pengajuan kompensasi dilakukan berdasarkan surat keterangan penetapan korban tindak pidana terorisme yang dikeluarkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian tindak pidana terorisme.

Lebih lanjut, LPSK selaku eksekutor pemberian kompensasi terhadap korban juga tidak didukung oleh anggaran negara untuk LPSK yang memadai sehingga dapat berakibat tidak maksimalnya jumlah kerugian kompensasi yang diberikan. Namun perlu diapresiasi terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban adalah angin segar dalam hal negara memperhatikan korban dari tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia.

Merujuk pada teori yang dikemukakan Van Dijk terdapat dua model pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan pertama yaitu "*The Procedural Rights Model*" atau model hak-hak prosedural, dan kedua "*The Services Model*" atau model pelayanan. Berbicara mengenai penanganan terhadap korban tindak pidana terorisme maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban terorisme masuk ke dalam *The Services Model* atau model pelayanan. Sebab ciri model pelayanan ini adalah memfokuskan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, hal ini identik dengan pembinaan korban terorisme yang diberikan dalam bentuk bantuan pelayanan pada proses peradilan, bantuan medis, rehabilitasi psikologi dan psikososial serta kompensasi dan restitusi. Hal tersebut tercermin di dalam Pasal 5, 6, 7 dan 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Model hak prosedural menurut peneliti tidak sesuai dengan implementasi LPSK dalam memberikan pemenuhan perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme sebab model model hak prosedural menitik beratkan pada berperan aktifnya korban pada proses peradilan pidana untuk mengadakan tuntutan pidana tetapi dalam hukum pidana positif Indonesia termasuk dalam kasus tindak pidana terorisme hak mengadakan tuntutan merupakan hak negara melalui alat kelengkapan negara yakni penuntut umum.

Dengan demikian, mekanisme mengenai pemenuhan hak bagi korban tindak pidana terorisme oleh LPSK tidak terlepas dari peran korban untuk berperan aktif memperjuangkan haknya yang dapat dilakukan oleh korban sendiri, keluarga atau kuasa hukumnya dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada ketua LPSK yang selanjutnya akan diproses untuk diambil keputusan diterima atau tidaknya permohonan tersebut dan dapat melalui keputusan LPSK jika korban, keluarga atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi kepada LPSK. Bentuk perlindungan yang diberikan ada yang melalui keputusan LPSK dan atau harus melalui putusan atau penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap selanjutnya jika kompensasi atau restitusi tersebut diterima maka LPSK berkewajiban untuk melaksanakan pemberian kompensasi atau restitusi menggunakan anggaran LPSK.

Kesimpulan

Implementasi LPSK dalam memenuhi hak korban tindak pidana terorisme dimulai dari tahap penyelidikan, proses peradilan hingga setelah vonis hakim untuk memastikan korban terpenuhi haknya. Pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme terdiri dari perlindungan fisik dan prosedural, selain itu terdapat perlindungan medis, bantuan rehabilitasi psikologi dan psikososial serta kompensasi dan restitusi. Perlindungan tersebut diberikan hingga waktu yang telah ditentukan. Dalam memenuhi hak korban tindak pidana terorisme LPSK memerlukan kerjasama lintas sektoral dengan sub sistem peradilan pidana dan pihak-pihak terkait.

Mekanisme LPSK dalam memenuhi hak korban tindak pidana terorisme tidak terlepas dari peran korban yang harus berperan aktif mengajukan permohonan kepada ketua LPSK yang selanjutnya diteruskan kepada Unit Pelayanan Permohonan LPSK (UP2 LPSK). Mekanisme pengajuan permohonan tersebut dapat dilakukan oleh korban, keluarga atau kuasa hukumnya dan berkat terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, LPSK dapat mengajukan kompensasi apabila korban tindak pidana terorisme, keluarga atau ahli warisnya tidak mengajukan permohonan kompensasi yang mana pengajuan kompensasi dilakukan berdasarkan surat keterangan penetapan korban tindak pidana terorisme yang dikeluarkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian tindak pidana terorisme.

Pemberian perlindungan tersebut ada yang melalui keputusan LPSK dan atau harus melalui putusan atau penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan yang diajukan terdiri dari syarat formil dan materil yang harus terpenuhi dan selanjutnya dilakukan investigasi dan *assesment*, dari hasil tersebut dibuat risalah permohonan yang selanjutnya akan diadakan rapat paripurna untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan. Permohonan untuk perlindungan kompensasi dan restitusi dilaksanakan dengan cara LPSK menyampaikan permohonan kompensasi atau restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya kepada Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mencantumkan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK di dalam tuntutanannya. Jika putusan hakim menerima kompensasi atau restitusi yang diajukan kepada korban maka LPSK berkewajiban untuk melaksanakan pemberian Kompensasi atau restitusi tersebut dengan menggunakan anggaran LPSK.

Referensi

Buku

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Indah S, Maya, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Victimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dkk, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mudzakkir, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2007.
- Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung, Graha Ilmu, 2009.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Widodo Eddyono, Supriyadi, *Reformasi Hak Korban dalam Revisi UU Pemberantasan Terorisme*, Jakarta, Perlindungan Saksi dan Korban, 2017.

Jurnal

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kesaksian: Pelanggaran HAM Berat Menyusuri Lorong Gelap Tak Berujung, *Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban*, Edisi III (2016).
- Tauhidillah, Muhammad Alfath, "Korban Sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anonim dan Terlupakan", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. V No. II (2021).
- Tim Departemen Kriminologi FISIP UI, Viktimologi Reparasi Dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice System, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Depok (2011).
- Yulia, Rena, Restorative Justice, Alternatif Perlindungan Hukum Korban KDRT, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No. 2.* (2009)

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2009 tentang SOP Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial.

Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Sumber lain

<https://www.lab45.id/publikasi/download/57/tilik-data-pola-552-serangan-teror-di-indonesia> diunduh Jumat, Tanggal 24 Maret 2023, Pukul 20.15 WIB

Wawancara dengan Achmad Soleh, Kepala Sub Bagian Bantuan Medis, Psikologi dan Psikososial LPSK Selasa 13 Maret 2018 Pukul 11.30 WIB.